



PUTUSAN

Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xx , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak xx Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

xx , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh xx Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 September 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 988/73/XI/2005 tanggal 29 November 2005;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun. Kemudian dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Jalan Mulawarman, Gang Julak, RT.02, No.76, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Yulia Rani Marsella, lahir di Samarinda, 25 Juli 2001;
 - b. Septia Nursyalia, lahir di Balikpapan, 02 September 2011;dan kedua anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua tahun secara lahir dan batin, dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat dari informasi anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 15



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (**xx**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 01 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar kami telah berselisih dan bertengkar;



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak benar saya ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa oleh karena itu saya menolak bercerai dengan Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa tetap dengan alasan perceraian yaitu mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak kami, serta Tergugat memang berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap ingin berkumpul kembali dengan Penggugat karena mengingat anak dan ada usaha sarang walit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 988/73/XI/2005, tanggal 27 September 2005, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **xx** , umur 44 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Teritif, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang menikah tahun 2005;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua tahun secara lahir dan batin, dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama sekitar 1 tahun berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi II **xx** , umur 46 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Teritif, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama dua tahun secara lahir dan batin, dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama sekitar 1 tahun berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I **xx** , agama islam, tinggal di Kelurahan Teritif, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ada masalah sehingga kePengadilan Agama dan tidak mengetahui kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat apalagi mengenai adanya tuduhan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Bahwa menurut saksi mereka baik baik saja;

Bahwa saksi selaku teman dekat, akan semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu minta diberikan waktu mendamaikan mereka;

Saksi II **xx** , umur 21 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Teritif, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ada masalah dan tidak mengetahui kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat apalagi mengenai adanya tuduhan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Bahwa menurut saksi mereka baik baik saja;

Bahwa saksi selaku teman dekat, akan semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu minta diberikan waktu mendamaikan mereka;

Bahwa dalam persidangan tanggal 19 Januari 2021 kedua orang saksi dari Tergugat datang menyampaikan bahwa usaha damai tersebut telah diupayakan namun Penggugat tidak mau dihubungi sehingga usaha damai tidak berhasil/gagal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat/ Tergugat tetap ingin kumpul baik kembali dengan Penggugat, juga karena mengingat anak;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semala dua tahun secara lahir dan batin, dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 1 tahun karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 200, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siti Masdiana dan Andi Hastuti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu Mursalim dan Wahyudi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**xx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **744.000,00** (*tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	624.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

Putusan Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 744.000,00
(tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Putusan Nomor 1643/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 19 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.